## **DEPARTEMEN AGAMA**

KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jin. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435,633040

### MATARAM

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: Kw.19.4/4/PP.03./1309 /2005

#### TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandamg perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen .
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor I Tahun 2001 tentang Kedudukan ,Tugas fungsi Kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Kanwil Dep. Agama Propinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidkan Dasar dan menengah.
- 9. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama/Islam Nomor: Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

#### Membaca

: Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Lombok Tengah Tanggal 14 April 2005 Nomor: Kd.19.02 / 4-c / PP.00 / 157 / 2005.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom

2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam

Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan

disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan

EMEN

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada Tanggal : MATARAM

: 14 Juni 2005

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

DRS.H. SYAMSUL RIJAL

NIP. 150 200 907

#### TEMBUSAN:

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
- Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
- 4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
- 5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab.Lombok Tengah
- 6. Kepala MA yang bersangkutan
- 7. Pengawas Pendais MTs/MA yang bersangkutan
- 8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: Kw.19.4/4/PP.03.2/1309/2005 TANGGAL 14 Juni 2005

# DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah.Darul Falah Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah	312520202075	D/Wx/MA/82/2005

AN KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

ADRS.H. SYAMSUL RIJAL

NIP. 150 200 907

KANTUR WILAYAH